DEWANPERS

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PERS
DAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TENTANG

PENGUATAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT TERHADAP PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL DALAM EKOSISTEM PERS

Nomor : 06/DP/MoU/XII/2025

Nomor : 25/KPPU/NK/XII/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (17-12-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Komaruddin Hidayat : Ketua Dewan Pers yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers, berkedudukan di Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. M. Fanshurullah Asa : Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkedudukan di Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers

nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pihak lain yang bertugas melakukan pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Persaingan Usaha yang Sehat terhadap Perusahaan Platform Digital dalam Ekosistem Pers (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman adalah untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan persaingan usaha yang sehat terhadap perusahaan platform digital dalam ekosistem pers.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
   a. mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan pers;
   b. menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di bidang pers; dan
   c. meningkatkan efektifitas penegakan hukum atas pelanggaran persaingan usaha terhadap perusahaan platform digital dalam ekosistem pers.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
   a. koordinasi dalam rangka pencegahan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap perusahaan platform digital dalam ekosistem pers;
   b. pertukaran data dan informasi;
   c. sosialisasi dan advokasi;
   d. pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
   e. kegiatan lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pihak lain sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur dan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama atau bentuk lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Perjanjian kerja sama atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
(3) Perjanjian kerja sama atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 4
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
(2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi yang diterima.
(3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
(3) Dalam hal Nota Kesepahaman diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, korespondensi dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** dilakukan melalui:

PIHAK KESATU	:	Anggota Dewan Pers/Ketua Komisi Digital dan Sustainability, Gedung Dewan Pers, Lantai 7, Jalan Kebon Sirih Nomor 32—34, Gambir, Jakarta Pusat. Surel: sekretariat@dewanpers.or.id Telepon: (021) 3504874-75, 77
PIHAK KEDUA	:	Sekretaris Jenderal KPPU c.q. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120. Surel: kerjasama@kppu.go.id Telepon: (021) 3507015-16

(2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan korespondensi tersebut.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** atau melalui mekanisme lain atas kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

(1) Tanggal efektif berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.
(2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** adalah sah dan berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan disetujui, rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

DEWAN PERS,	**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,**
Komaruddin Hidayat	**M. Fanshurullah Asa**